

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK)

Intan Annisa, I Ketut Seregig
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
intanannisasukaralan@gmail.com, iketutseregig@ubl.ac.id,

Abstract

Theft is an act that is very detrimental to other people and many people, especially the community around us. Therefore, we must prevent theft from occurring frequently in everyday life, because sometimes theft occurs due to many opportunities. The problem in this research is the factors causing the perpetrator to commit the crime of theft with weights in accordance with Decision Number 581/Pid.B/2023/PN Tjk. and Sanctions imposed by the Judge on the perpetrator of the crime of theft with weights in accordance with Decision Number 581/Pid.B/2023/PN Tjk.

Key-words: *Theft, Law Eforment, Punishment.*

Abstrak

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk. dan Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk

Kata Kunci: Pencurian, Penegakan Hukum, Pidana..

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan supremasi hukum memerlukan sarana hukum untuk mengatur segala bidang kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat.¹

Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Indonesia diatur oleh sejumlah besar undang-undang, salah satunya adalah KUHP. Hukum pidana, menurut Sudarsono, adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, menakut-nakuti pelaku atasperbuatannya dan menimbulkan rasa sakit padanya. Sementara Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara ini :

1. Memutuskan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilarang, dengan ancaman atau sanksi berupa delik khusus terhadap yang melanggar larangan tersebut.
2. Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan ini dapat dijatuhi hukuman penjara atau dihukum karena melakukan tindak pidana sebagai ancaman.
3. Mengidentifikasi bagaimana penjatuhan pidana dilakukan ketika seseorang diduga melanggar suatu larangan.

Kebutuhan merupakan sesuatu yang penting bagi manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan, sehingga jika kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka manusia merasa tidak sejahtera. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup manusia menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera.²

Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat diperbaiki. Masyarakat masih sulit menerima alasan untuk membela pelaku kejahatan sampai tidak

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33-34.

² Moeljatno. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

bersalah. Karena masyarakat distigmatisasi menjadi percaya bahwa pelaku mengulangi perbuatannya dan merugikan orang lain sepanjang waktu. Setiap tahun, tingkat kriminalitas pencurian di Indonesia semakin meningkat. Artinya, dalam Bab 22, Jilid 2 tentang Pencurian, Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP mengatur tentang pencurian biasa menurut Pasal 362, pencurian berat menurut Pasal 363, dan pencurian kecil-kecilan menurut Pasal 362. Sudah. Pencurian diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan pencurian domestik diatur dalam Pasal 367. kejahatan yang paling umum adalah angkat besi, juga dikenal sebagai pencurian khusus atau gequalificerd diefstal.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dan mendapat banyak pemberitaan di berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan sehari-hari pelaku. Misalnya, mereka memiliki situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, tidak mampu menutupi biaya hidup sehari-hari, dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan syarat-syarat yang berbeda, seperti pencurian menurut beratnya, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Jenis pencurian tertentu, atau tujuan pemberian hak ini, adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan oleh karena itu membawa hukuman yang lebih serius dan berat daripada pencurian biasa. Istilah yang digunakan R. Soesilo dalam KUHP-nya adalah "pencurian berat". Dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa pencurian pada hakikatnya diperparah dengan ancaman pidana dan kerugian harta benda. disebabkan oleh korban.

Adapun contoh kasus pencurian dengan pemberat dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 581/Pid.B/2023/PN TJK, Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Pelaku bertemu Dedi disawah kemudian dedi mengajak Pelaku untuk melakukan pencurian sepeda motor, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib pelaku dijemput dirumahnya oleh dedi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri jaya Kec Sukarame kota bandar Lampung.

Selanjutnya Dedi berhenti didepan kost tersebut yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbukaselanjutnya terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok selanjutnya terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No Pol T 3084

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 atas nama Saipudin dibelakang kost kostan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu mebawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK).

B. RumusanMasalah

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK)?
2. Apa sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK).

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Tri Joko Sucahyo, selaku Penuntut Umum pada perkara Nomor 581/PID.B/2023/PN TJK beliau menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu Dedi disawah kemudian dedi mengajak terdakwa untuk mencuri motor selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput dirumahnya oleh dedi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

jaya Kec Sukarame kota Bandar Lampung.

Dedi berhenti didepan kost tersebut yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbukaselanjutnya terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok selanjutnya terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin dibelakang kost kostan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu mebawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripta Bhirawida selaku penyidik di Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana Pencurian di dasari oleh dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal pencurian tersebut, yaitu:

1. Faktor Intern, terdiri dari:
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Faktor Individu.
 2. Faktor ekstren, terdiri dari:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Lingkungan.
 - c. Faktor Penegakkan
 - d. Faktor Perkembangan.
1. Adapun Penyebab internalnya adalah antara lain:
- a. Faktor Keimanan

Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan.

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakantindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

b. Faktor Pengendalian Diri Sendiri

Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego sebagai pemuda yang memiliki kelebihan sebagai Aparat Negara (Polri). Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena tersangka masih dalam usia muda. Adanya perasaan yang sedikit berbeda dibanding masyarakat pada umumnya membuat gaya hidup dan prilakunya pun sedikit berbeda.

Akibat keadaan dan kebutuhan hidup yang terlalu banyak jalan satu-satunya dilakukan yakni melakukan Tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, penganiayaan. Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan gerak cepat mencuri barang korban.

2. Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, masih dalam usia labil sehingga diperlukan pengawasan dari orang tua. Mengingat tersangka tidak tinggal bersama ayah ibunya karena orang tuanya tinggal di kota yang berbeda dengan tersangka, maka pengawasan itu seharusnya dilakukan oleh atasan tersangka di Korps Brimob ataupun seniornya yang setingkat lebih tinggi. Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk prilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.

c. Fator Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat.

Lingkungan Keluarga yang terbentuk daan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatau hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku di sekitar tempat tinggalnya.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyataannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

d. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis ketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pelaku.

Adapun faktor eksternal tersebut pertama Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya. Kedua adalah pergaulan pelaku pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat, ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan yang terakhir yakni Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Faktor Penyebab terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa.

Adapun hal ini sesuai dengan teori Faktor penyebab terjadinya tinfak pifana menurut W.A.Bonger Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara

**Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa**

faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

2. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Firman Khadafi Tjindarbumi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, beliau menjeaskan bahwa seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, sanksi pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana perbuatan Terdakwa Juhaili Amirudin Bin Zakaria yang telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.

Tri Joko Sucahyo selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Juhaili Amirudin Bin Zakaria diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP. Selain itu tindakan terdakwa juga sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa Juhaili Amirudin Bin Zakaria selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Serta terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya, berdasarkan hal ini tersebut, unsur

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

“barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu Dedi (belum tertangkap) disawah kemudian dede mengajak terdakwa untuk melakukan pencuri sepeda motor, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput dirumahnya oleh dede dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kelurahan Korpri jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung lalu Dedi berhenti didepan kost yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbuka.

Terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok selanjutnya terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin dibelakang kost kostan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu membawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan. dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Cheza Melvinosa mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Tri Joko Sucahyo selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memutuskan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan menyatakan terdakwa bersalah serta

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

memutus terdakwa JUHAILI AMIRUDIN Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan ” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal. Dan menuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hasil wawancara Majelis Hakim Firman Khadafi Tjindarbumi Pertimbangan-pertimbang majelis Hakim yang diperoleh dari fakta Persidangan maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum, serata menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juhaili Amirudin Bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP, berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi dan Keyakinan hakim, dari tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 1 Tahun dari tuntutan JPU dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 3 bulan Penjara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Hal ini sesuai dengan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita kemudian pengertian sanksi pidana itu sendiri.

KESIMPULAN

- a. Faktor Penyebab terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa.

- b. Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk. terdakwa terbukti telah melakukan tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP, berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi dan Keyakinan hakim, dari tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 1 Tahun dari tuntutan JPU dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 3 bulan Penjara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja GrafiKaPersada, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Arief Gosita. 2004. "Masalah Korban Kejahatan", Buana Ilmu, Jakarta. Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, C.S.T.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana, UMM Pers, Malang. H.A.K.
- Moch. Anwar. 2009. Hukum Pidana Bagian Khusus, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Made Arya Utama. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2006. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition, Reality Publisher, Jakarta.

Mahrus Hanafi. 2015. System Pertanggungjawaban Pidana-Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno. 2005. Unsur kesengajaan, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulyadi. 2010. Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2, Sinar Baru, Bandung.

R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R.Soersono. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung.

R.Susilo. 1991. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Politea, Bogor.

Rahmad Syamsuddin Dan Ismail Azis. 2014. Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Ridwan Hasibuan. 2009. Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik Cet 3, USU Press, Medan.

Sudarto. 2005. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suharto. R.M. 2002. Hukum Pidana Materii, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jogjakarta.

Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persefektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.

Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK), Intan Annisa

Utrecht. 1994. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

W.A.Bonger. 2013. *Pengantar Tentang Kriminologi* cet ke 7, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Projodikoro. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Refina Aditama, Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Sumber Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

I Ketut Seregig, Deti Rahmawati. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Volume 4, Nomor 1, Widya Yuridika, Malang.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.